



BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM APLIKASI KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas perlu didukung dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 1 angka 28 dimana sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi, perlu di tetapkan pedoman Sistem Aplikasi Kepegawaian terintegrasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal dengan harapan terwujudnya data Pegawai Negeri Sipil yang akurat melalui Sistem Aplikasi Kepegawaian terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Pedoman Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-227 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SYSTEM APLIKASI KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN ROKAN HULU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu dengan tipe A;

of

8. Manajemen Kepegawaian adalah seluruh proses pengelolaan kepegawaian mulai dari rekrutmen sampai dengan pemberhentian PNS.
9. Data PNS adalah informasi PNS yang merupakan informasi perorangan dan data riwayat sejak pengangkatan sampai dengan berhenti atau pensiun.
10. Sistem Aplikasi adalah program pada komputer yang digunakan untuk melakukan pengolahan data dan pembuatan dokumen yang sekumpulan dari perangkat keras (.).
11. Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi selanjutnya di singkat SAKTI adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim atau menerima data informasi kepegawaian secara online yang akurat, akuntabel dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
12. Aplikasi Data Base adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk menangani pengelolaan data kepegawaian.
13. Computer Assisted Tes yang selanjutnya di singkat CAT adalah suatu metode ujian dengan alat komputer.
14. Aplikasi Cuti Online adalah aplikasi yang di gunakan untuk informasi dan pengambilan cuti pegawai.
15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya di singkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan di capai oleh seorang PNS.
16. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara didalam negeri dan seluruh biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai pegawai negeri sipil.
17. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik didalam atau luar negeri dan bukan biaya sendiri dengan meninggalkan tugas sebagai pegawai negeri sipil.
18. Sistem Aplikasi Mutasi Kepegawaian adalah sistem pelayanan kepegawaian di bidang mutasi, baik mutasi internal maupun mutasi eksternal serta layanan kenaikan pangkat.
19. Perangkat keras (hardware) adalah seluruh bagian fisik komputer yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
20. Perangkat lunak (software) adalah sekumpulan data elektronik yang di simpan dan di atur oleh komputer yang dapat berupa program atau intruksi untuk melaksanakan fungsi- fungsi tertentu.
21. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
22. Pelaksana Pengelola SAKTI adalah pejabat yang di tunjuk untuk melaksanakan seluruh kegiatan pelaksanaan SAKTI
23. Administrator SAKTI yang selanjutnya disingkat Admin SAKTI adalah pegawai pada BKPP Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai tugas mengelola aplikasi SAKTI dan mengkoordinir Operator SAKTI
24. Administrator OPD yang selanjutnya di singkat menjadi Admin OPD adalah merupakan bagian dari admin SAKTI yang bertugas mengkoordinir operator SAKTI
25. Helpdesk SAKTI adalah pegawai pada BKPP Kabupaten Rokan Hulu yang memberikan bantuan dalam mengatasi permasalahan kepada pengelola SAKTI
26. Operator SAKTI adalah pelaksana yang di tunjuk dalam pengelolaan SAKTI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
27. Pengelola Kepegawaian adalah PNS pada OPD/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang memberikan layanan kepegawaian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan (SAKTI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 3

Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi kepegawaian secara optimal;
- b. Mewujudkan sistem Aplikasi Kepegawaian yang mampu mendukung pelaksanaan manajemen Kepegawaian secara optimal.
- c. Mewujudkan pelayanan yang optimal pada urusan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menuju pelayanan prima.

Pasal 4

Sasaran Sistem Aplikasi Kepegawaian terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk tercapainya kelancaran administrasi dan layanan di bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup SAKTI ini terdiri dari:

- a. Aplikasi Data Base;
- b. CAT;
- c. Cuti Online
- d. SKP Online;
- e. Aplikasi Mutasi Online;
- f. Izin Belajar dan Tugas Belajar Online;
- g. Pengelola SAKTI;
- h. Mekanisme pelaksanaan;
- i. Sarana dan Prasarana;
- j. Maintenance dan Update;

BAB IV

APLIKASI DATA BASE

Pasal 6

Program Aplikasi Data Base yang merupakan suatu piranti lunak sistem komputerisasi manajemen kepegawaian daerah yang dirancang khusus untuk memudahkan menangani pengelolaan data kepegawaian dan dirancang juga untuk dapat melakukan pengelolaan pelayanan di BKPP dalam memberikan informasi ke semua pegawai.

Program Aplikasi Data Base digunakan oleh Bidang Perencanaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu, khususnya pada fungsi Data Base kepegawaian yang memiliki otorisasi untuk menyediakan informasi data kepegawaian Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V **CAT (Computer Assisted Test)**

Pasal 7

CAT adalah suatu Metode Ujian dengan alat komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar maupun standar kompetensi kepegawaian.

Tujuan CAT adalah:

- a. Mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian.
- b. Menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional.
- c. Menetapkan standar nilai.
- d. Meningkatkan transparansi, obyektivitas, akuntabilitas dan efisiensi.
- e. Memberikan gambaran test melalui CAT pada pelamar.

BAB VI **CUTI ONLINE**

Pasal 8

Cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara. Aplikasi Cuti Online adalah merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk informasi dan pengambilan cuti pegawai, dengan adanya aplikasi cuti online pegawai tidak perlu melakukan proses manual, dan memudahkan pegawai dalam proses permohonan dan pengambilan cuti.

Pasal 9

Manfaat Cuti Online :

- a. Memudahkan pemantauan jatah cuti
- b. Menyediakan informasi Pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian pegawai
- c. Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama dalam pembuatan laporan.
- d. Agar pelayanan lebih Efisien, cepat, dan akurat.
- e. Mengindari adanya kesalahan pada PNS mengenai informasi hak dan pengajuan cuti.
- f. Memudahkan PNS dalam mengolah informasi cuti.
- g. Memudahkan PNS dalam mengetahui riwayat cuti pribadi dan seluruh staf.
- h. Memudahkan PNS dalam mengetahui informasi status cuti yang telah diajukan
- i. Memudahkan PNS dalam mengetahui riwayat cuti, serta hak masa cuti yang tersisa selama periode kerja.

af

BAB VII SKP ONLINE

Pasal 10

Sasaran kerja pegawai (SKP) online merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah PNS dalam penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai berdasarkan aturan-aturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011.

Pasal 11

Manfaat SKP Online yaitu :

- a. Memudahkan pegawai dalam menyusun SKP dan proses persetujuan dari atasan langsung.
- b. Memudahkan atasan langsung (penilai) untuk memantau progres SKP masing-masing pegawai yang di nilai.
- c. Terdapat fasilitas notifikasi yang digunakan untuk memberi peringatan jika ada perubahan atau pengajuan SKP serta dapat berkomunikasi melalui aplikasi;
- d. Memudahkan bagian kepegawaian untuk mendata pegawai – pegawai yang sudah maupun belum mengajukan SKP;
- e. Proses penilaian yang dilakukan dengan sistem sehingga hasilnya akurat;
- f. Fasilitas cetak dokumen telah disesuaikan dengan format baku dari Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013;
- g. Memudahkan Bagian Kepegawaian untuk merekap data SKP;

BAB VIII APLIKASI MUTASI ONLINE

Pasal 12

Aplikasi Mutasi Online adalah bertujuan untuk mempermudah layanan kepegawaian terutama bidang mutasi pegawai. Mutasi pegawai terdiri dari mutasi Eksternal yaitu mutasi antar OPD, mutasi keluar dari kabupaten Rokan Hulu dan mutasi ke dalam kabupaten Rokan Hulu. Mutasi Internal yaitu mutasi promosi, mutasi rotasi dan mutasi demosi. Aplikasi mutasi online ini juga memuat sistem kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang terbagi dua yaitu kenaikan pangkat reguler atau otomatis dan kenaikan pangkat pilihan (jabatan dan penyesuaian ijazah).

Manfaat dari Aplikasi Mutasi Online yaitu:

- a. Memudahkan Pegawai Negeri Sipil dalam mengusulkan Mutasi
- b. Memangkas birokrasi menjadi lebih sederhana dalam hal proses mutasi dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
- c. Terciptanya efektifitas dan efisiensi Layanan Mutasi pegawai
- d. Terciptanya transparansi layanan mutasi pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hulu

BAB IX IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR ONLINE

Pasal 13

- (1) Aplikasi izin belajar dan tugas belajar berfungsi untuk proses pengurusan izin belajar dan tugas belajar pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Aplikasi izin belajar dan tugas belajar merupakan suatu WEB atau Piranti lunak sistim komputerisasi yang dirancang khusus untuk pengurusan izin belajar dan tugas belajar pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten rokan hulu.

- (2) Layanan kepegawaian sistim informasi izin belajar dan tugas belajar untuk memfasilitasi pegawai negeri sipil untuk melakukan registrasi kepegawaian izin belajar dan tugas belajar pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hulu.

BAB X PENGELOLA SAKTI

Pasal 14

- (1) Pengelola aplikasi SAKTI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di laksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya terdiri dari:
- a. Sekretaris BKPP selaku Koordinator / Penanggung Jawab Pengelolaan SAKTI
 - b. Pejabat yang membidangi Aplikasi selaku Koordinator pelaksanaan SAKTI.
- (3) Pelaksana Pengelola SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pelaksanaan tugas nya dibantu oleh:
- a. Administrator SAKTI;
 - b. helpdesk SAKTI;
 - c. operator SAKTI;

BAB XI MEKANISME PELAKSANAAN APLIKASI SAKTI

Pasal 15

Mekanisme pelaksanaan SAKTI di lakukan dengan tahapan:

- a. Mendaftar pada aplikasi;
- b. Input data dokumen kepegawaian oleh pegawai negeri sipil;
- c. Input berkas atau dokumen;
- d. Verifikasi dan klarifikasi data kepegawaian;
- e. Laporan dan rekapitulasi dari pelayanan;

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan SAKTI di lingkungan BKKP Kabupaten Rokan Hulu di perlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional SAKTI.
- (2) Sarana dan prasarana di maksud pada ayat (1) meliputi sistim jaringan komputer, jaringan internet, dan server dan lain-lain yang di perlukan.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, aplikasi SAKTI, dan perangkat lunak lainnya.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SAKTI, Sekretaris BKPP Kabupaten Rokan Hulu selaku Koordinator Pengelolaan SAKTI melakukan pembinaan terhadap pengelola SAKTI. Pembinaan sebagaimna dimaksud berupa peningkatan kapasitas Administrator SAKTI, helpdesk SAKTI dan operator SAKTI.

d f

**BAB XIV
MAINTENACE DAN UPDATE**

Pasal 18

- (1) Pejabat pengelola aplikasi bertanggung jawab dalam perbaikan dan update aplikasi .
- (2) Perbaikan dan update aplikasi pengelolaannya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

**BAB XV
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 19

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SAKTI, Sekretaris BKPP Kabupaten Rokan Hulu selaku Koordinator Pengelolaan SAKTI mengawasi dan melaporkan kepada Kepala BKPP selama 6 (enam) bulan sekali.






**BAB XVI
PEMBIAYAAN**

Pasal 1

Dalam rangka pengelolaan SAKTI pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEKERINTAHAN	
ASISTEN KESRA DAN EKBANG	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA DINAS / BADAN	
SEKRETARIS DINAS / BADAN	

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 22 November 2018

BUPATI ROKAN HULU,


SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 22 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,


ABDUL HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 72